



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/X/2016

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, maka perlu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Umdamg-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1/Kpts/KPU.Dogiyai/V/Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 7/Kpts/KPU.Dogiyai/VIII/Tahun 2016 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 2/Kpts/KPU.Dogiyai/V/Tahun 2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.
11. Keputusan | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 10/Kpts/KPU.Dogiyai/IX/Tahun 2016 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2016 Tanggal 14 Oktober 2016

2. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tanggal 21 Oktober 2016
3. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Nomor 23/BA.P-KPU.DGY/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017.

KEDUA

: Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan PERTAMA, adalah sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2017		KETERANGAN
1	2	
1. Calon Bupati : FRANCESCO TEBAY, SH		PERSEORANGAN
2. Calon Wakil Bupati : BENIDIKTUS KOTOUKI, SE		
1. Calon Bupati : MARKUS WAINNE		1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Calon Wakil Bupati : ANGKIAN GOO, S.Pi		
1. Calon Bupati : YAKOBUS DUMUPA, S.I.P		1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Calon Wakil Bupati : OSKAR MAKAI, sh		2. Partai Gerakan Indonesia Raya
		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1. Calon Bupati : APEDIUS MOTE, ST		1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Calon Wakil Bupati : FRENY ANOUW, S.I.P		2. Partai DEMOKRAT
1. Calon Bupati : Drs. ANTHON IYOUWO		3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2. Calon Wakil Bupati : YANUARIUS TIGI		1. Partai Keadilan Sejahtera

KETIGA

: Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal, 24 Oktober 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
KETUA

ttd.

MATIAS BUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Sekretaris,



PHILIPUS MAGAI